



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 78 Tahun 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA
INTERNASIONAL (TIADA TAPIN) 1985 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa agar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Dimaksud, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 327 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II LAMONGAN.

pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 - Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Jawa Timur di Surabaya ;

Yth. L. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan

NIP. 010052819

Drs. MOH. SAFLI I ASARI

Handwritten signature

LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Tanggal : 8 Februari 1985

Ditetapkan di : Lamongan

DIBUKA DILAM TERAKAN DEKAT
 KABUPATEN DEKAT TINGKAT II
 LAMONGAN
 Tanggal : 8 Februari 1985
 Seri : D 3
 Nomor : 03/D 3

Daerah Tingkat II Lamongan.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-

Pasal 5

Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia dikukud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

- a. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Nasional ;
 - b. Berusaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan khususnya dalam hal pembinaan generasi muda secara terpadu di daerah sehingga dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan ;
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
- panitia dikukud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

Pasal 3

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan sebagai Pemangku Urus Panitia dikukud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 2

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Su-
rabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Instansi Dinas/Bagian di ling-
kungan Pemerintah Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupa-
ten Lamongan ;
 10. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 78 Tahun 1985

Tanggal : 8 Pebruari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH TAHUN
PEMUDA INTERNASIONAL 1985 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

I. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua II	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
II. Sekretaris I	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Sekretaris II	Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
III. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.2. Wakil dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.3. Wakil dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.4. Wakil dari Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.5. Wakil dari Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan.6. Wakil dari Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.7. Wakil dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.8. Wakil dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.9. Wakil dari Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.10. Wakil dari Kantor Transmigrasi Kabupaten Lamongan.11. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.12. Wakil dari Kantor Penerangan Kabupaten Lamongan.13. Wakil dari Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.14. Wakil dari BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.15. Wakil dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

MIP 010052819
Drs. MOH. SAFLI I ASARI

8/2/05

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

- 22. Wakil dari DPD KNPI Kabupaten Lamongan.
- 21. Wakil dari Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
- 20. Wakil dari Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
- 19. Wakil dari BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- 18. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
- 17. Wakil dari Kantor Cabang BRI Lamongan.
- 16. Kasri BINMAS Kepelistan 1065 Lamongan.

1 1 2 1 3



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 26

L A M O N G A N

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan.

D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah.

Tanggal : 4 Pebruari 1985

Nomer :

Perihal : Konsep SK TIADA TAPIN 1985

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa : ber-
dasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desem-
ber 1984 Nomer 427-196 tentang Pembentukan Panitia Daerah tahun
Pemuda Internasional 1985 pada diktum Pertama menyebutkan dian-
taranya tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II untuk memben-
tukan Panitia TIADA TAPIN 1985, mengenai susunan Panitia dan tu-
gas panitia berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri ter-
sebut diatas.

Mengenai Panitia dimaksud sebagai berikut :

Penasehat : Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lam-
ongan.

Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah

Ketua I : Kepala Bagian Kesra

Ketua III I : Kepala Kanter DEPDIKBUT Lamongan

Sekretaris I : Kepala Bagian Umum dan Protokol

Sekretaris II : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan -
Olah Raga.

Anggota : Instansi yang ditunjuk (sebagai terlampir).

Untuk selanjutnya kami mohon persetujuan/tanda tangan -
apabila tidak ada perubahan.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 26

L A M O N G A N

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan.

D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah.

Tanggal : 4 Pebruari 1985

Nomer :

Perihal : Konsep SK TIADA TAPIN 1985

Bersama ini dengan hermat kami sampaikan, bahwa : ber-
dasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desem-
ber 1984 Nomer 427-196 tentang Pembentukan Panitia Daerah tahun
Pemuda Internasional 1985 pada diktum Pertama menyebutkan dian-
taranya tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II untuk memben-
tuk Panitia TIADA TAPIN 1985, mengenai susunan Panitia dan tu -
gas panitia berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri ter-
sebut diatas.

Mengenai Panitia dimaksud sebagai berikut :

Penaschat : Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lam-
ongan.

Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah

Ketua I : Kepala Bagian Kesra

Ketua II I : Kepala Kanter DEPDIKBU Lamongan

Sekretaris I : Kepala Bagian Umum dan Protokel

Sekretaris II : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan -
Olah Raga.

Anggota : Instansi yang ditunjuk (sebagai terlampir).

Untuk selanjutnya kami mohon persetujuan/tanda tangan -
apabila tidak ada perubahan.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



Sudoh L. Sultan

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 78 Tahun 1985

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA
INTERNASIONAL (TIADA TAPIN) 1985 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa agar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Dimaksud, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 427-196 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 327 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 - Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan sebagai Penasehat Umum Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3
Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
- b. Berusaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kepemudaan khususnya dalam hal pembinaan generasi Pemuda secara terpadu di daerah sehingga dapat meningkatkan partisipasi generasi Muda dalam pembangunan Nasional ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

DIMUKAKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 8 Februari 1985
Ser : D 3 Nomor : 03/D 3



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 8 Februari 1985
Drs. MOH. SAFTI I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. L. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Su-
rabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Instansi Dinas/Bagian di ling-
kungan Pemerintah Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupa-
ten Lamongan ;
 10. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 78 Tahun 1985

Tanggal : 8 Pebruari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH TAHUN
PEMUDA INTERNASIONAL 1985 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN

=====

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

I. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan.
Ketua I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua II	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabu- upaten Daerah Tingkat II Lamongan.
II. Sekretaris I	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Dae- rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Sekretaris II	Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga pada- Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten La mongan.
III. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah -- Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.2. Wakil dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wi- layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.3. Wakil dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudaya- an Kabupaten Lamongan.4. Wakil dari Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.5. Wakil dari Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan.6. Wakil dari Kwartir Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.7. Wakil dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.8. Wakil dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.9. Wakil dari Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.10. Wakil dari Kantor Transmigrasi Kabupaten Lamongan.11. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.12. Wakil dari Kantor Penerangan Kabupaten Lamongan.13. Wakil dari Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.14. Wakil dari BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.15. Wakil dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan ;

NIP 010052819
Drs. MOH. SAFTI I ASARI



LAMONGAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

-
22. Wakil dari DPD KNPI Kabupaten Lamongan.
 21. Wakil dari Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
 20. Wakil dari Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
 19. Wakil dari BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 18. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
 17. Wakil dari Kantor Cabang BRI Lamongan.
 16. Kasi BINMAS Kepolisian 1065 Lamongan.

3

1

2

1

1

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kabag Hukum dan Organisasi & Tatalaksana
Setwilda Kab. Dati II Lamongan.

Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tanggal : 29 Januari 1985.

Nomor : 427/313/422.16/1985.

Lampiran : 2 (dua) bendel.


Perihal : Pembentukan Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasi-
onal 1985.

Mohon dengan hormat di buatkan Surat Keputusan Panitia Daerah
Tahun Pemuda Internasional 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Bersama ini kami lampirkan foto copy Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1984, Nomor : SK.427 - 196 dan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 De-
seMBER 1984, Nomor : 327 Tahun 1984 tentang Pembentukan Panitia Dae-
rah Tahun Pemuda Internasional 1985.

Demikian dan atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima
kasih.

KABAG KESRA



SOEPARDI
NIP. 010035859



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
S U R A B A Y A

7 JAN 1985

Surabaya, 30 Desember 1984

Nomor : 427/24374 /024/1984

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pembentukan Panitia Daerah

Tahun Pemuda Internasional

1985

Sehubungan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tert-

tanggal 25 Oktober 1984 Nomor : SK. 427-196 tentang Pembentukan Pa-

ntia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985, dihadap Saudara se-

gere membentuk Panitia serupa untuk Daerah Tingkat II.

Adapun tentang program kegiatan, tugas pokok, susunan part-

tia dan sebagainya, agar berpedoman pada surat keputusan Menteri

Dalam Negeri sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melae-

porikan kepada kami.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SETWILDA
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN KEBUDAYAAN
Kantor Wilayah Departemen
Pembantu Gubernur se Jawa Timur
Yth. : 1. Sdr. Pembantu Gubernur se Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
se Jawa Timur di Surabaya.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : SK.427-196.

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH
TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Bangsa-bangsa dalam sidang umum ke 37 telah memutuskan tahun 1985 dinyatakan sebagai Tahun Pemuda Internasional (Internasional Youth Year), dengan tema - " PARTICIPATION, DEVELOPMENT, PEACE " ;
 - b. bahwa Indonesia selaku Negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, perlu ikut serta menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 dan menyelenggarakannya baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah ;
 - c. bahwa guna menghadapi penyelenggaraan Tahun Pemuda Internasional 1985 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 12/KEP/MENKO/KESRA/1984 telah dibentuk Panitia Nasional Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud dipandang perlu di Daerah-daerah dibentuk Panitia Tahun Pemuda Internasional 1985.
- Mengingat :
- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, Tambahan - Lembaran Negara No. 3037) ;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979, tentang Badan Koordinasi Pembinaan dan Pembangunan Generasi Muda ;
 - 5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 12/KEP/MEK/VI/1984.

Fengarah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Forosman/Sidang paripurna I Panitia Nasional Tahun Pemuda Internasional pada tanggal 27 September 1984.
 MEMUKAN
 Menetapkan PERTAMA
 KEDUA
 KETIGA
 KEEMPAT
 KELIMA

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 12/KEP/MEK/VI/1984.

SUPARJITINGSIH
Staf Bag. PK Biro Sosial.

Yang merumun
"M/S"

Diturun sesuai dengan aslinya



Seluruh Indonesia.

- 7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 6. Para Ketua Lembaga Non Departemen ;
- 5. Para Menteri Lingkup Kesra ;
- 4. Menteri/Sekretaris Negara ;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ;
- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia ;

Kepada Yth :

Salinan Keputusan ini disampaikan

SOEPRADJO

tt.d.

MENTERI DALAM NEGERI

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1984.

tentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan penyempurnaan.

KEDELIAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

nur Kepala Daerah yang bersangkutan.

datur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur

KEPUJUH : Susunan TITAH TAPIN 85/keanggotaan dan hal-hal lain yang belum

erah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tujuan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-

KEKEMAN : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan berkenaan dengan kepu-

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri

Nomor : : SK.427 - 196.

Tanggal : 25 Oktober 1984.

Tentang : Pembentukan Panitia
Daerah Tahun Pemuda
Internasional 1985.-

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA DAERAH.
1.	2.	3.	4.
1.	THM. HADI THAYEB	Gubernur Kepala Daerah Isti- mewa Aceh.	Ketua Umum
2.	KAHARUDDIN NASUTION	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara	Ketua Umum
3.	Ir. H. AZWAR ANAS	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	Ketua Umum
4.	H. IMAM MUHANDAR	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.	Ketua Umum
5.	MAJCHUN SOFWAN, SH	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.	Ketua Umum
6.	H. SAIMAN SAGIMAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	Ketua Umum
7.	SOEPRAPTO, BA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu.	Ketua Umum
8.	YASIR HADIBHOTO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	Ketua Umum
9.	R. SOEPRAPTO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kota Jakarta.	Ketua Umum
10.	H. AANG KUNAEFI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.	Ketua Umum
11.	I S M A I L	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.	Ketua Umum
12.	SRI SULTAN HAMANGKUBU WONO IX.	Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.	Ketua Umum
13.	W A H O N O	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.	Ketua Umum
14.	PROF.DR. IDA BAGUS MANTRA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.	Ketua Umum
15.	S O E D J I M A N	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.	Ketua Umum
16.	Ir. H. MOCH AMAD SAID	Pjs. Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I Kalimantan Selatan.	Ketua Umum
17.	GATOT AHMAD SAPARI AMRIH, SH.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.	Ketua Umum
18.	H. SOEWANDI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	Ketua Umum
			19. <u>G.H.MANTIK ...</u>

1.	2.	3.	4.
19.	G.H. MANTIK.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	Ketua Umum
20.	DRS. CHALIB LASAHIDO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	Ketua Umum
21.	PROF. DR. A. AMIRUDDIN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	Ketua Umum
22.	Ir. H. ALALA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	Ketua Umum
23.	H. GATOT SOEHERMAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	Ketua Umum
24.	DR. BEN MBOI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.	Ketua Umum
25.	HASAN SLAMET	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.	Ketua Umum
26.	IZAAC HINDOM	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.	Ketua Umum
27.	Ir. MARIO VIEGAS CARAS CALAO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur.	Ketua Umum


MENGETAHUI :
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPAREJO.

Diturun sesuai dengan aslinya

Yang menurun



SUTARTININGSIH

Staf Bag. PK. Biro Sostal.



200.44/4/22 16

SURD TKE 15 JAN 1985	
IGL.	16-1-85
No. AGD	167 R
REIKO	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 327 TAHUN 1984
TENTANG

PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMPANG** : Bahwa guna dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 dengan sebaik-baiknya di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, maka sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.427 - 196 Tahun 1984 perlu dibentuk Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.427 - 196 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Panitia Daerah Tahun Pemuda Internasional 1985 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

✓ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ditetapkan sebagai Ketua Umum Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Pemuda Internasional 1985 ;
- b. Berusaha meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam penanganan masalah kepemudaan khususnya dalam hal Pembinaan Generasi Muda secara terpadu di Daerah sehingga dapat meningkatkan peranserta generasi muda dalam pembangunan Nasional ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1984/1985 (Anggaran Bantuan Pembinaan Kepemudaan/Pemuda Putus Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur).

Pasal 5


- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 Desember 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

WALIKO



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TIMUR
 TANGGAL : 17 DESEMBER 1984
 NOMOR : 327 TAHUN 1984

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA DAERAH TAHUN PEMUDA INTERNASIONAL 1985
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3

- | | |
|--------------------------|---|
| I. a. Ketua I | ✓ Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur <i>Kep. Wil. Dikbud</i> |
| b. Ketua II | ✓ Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Asisten</i> |
| c. Ketua III | ✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Kep. Dis. Dikbud</i> |
| d. Ketua IV | X Kepala Biro Bina Sosial dan Mental Spiritual Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur |
| II. a. Sekretaris Umum | ✓ Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Kep. Biro Umum</i> |
| b. Sekretaris I | ✓ Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur <i>Kep. Bidang Pembinaan Generasi Muda</i> |
| c. Sekretaris II | ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur |
| III. Anggota - anggota : | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur <i>Kep. Wil. Dis. Sosial</i> 2. Wakil Biro Bina Sosial dan Mental Spiritual Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur <i>Sub. Biro. Bina Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Gubernur</i> 3. Kantor |

1 |

2

|

3

- Kantor Dep. Inl. dan Kem. Luar Negeri*
3. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 - X 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur
 - X ✓ 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I Jawa Timur
 - ✓ 6. Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kab. Kab. Lamongan
 - ✓ 7. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Lamongan
 - ✓ 8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Kantor Sosial Kab. Dati I Lamongan
 - ✓ 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Depart. Agama Kab. Dati I Lamongan
 - ✓ 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Per. Kab. Lamongan
 - ✓ 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Transmigrasi Kab. Lamongan
 - X 12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kesehatan Kab. Lamongan
 - ✓ 13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Penerangan Kab. Lamongan
 - ✓ 14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Pertanian Kab. Lamongan
 - ✓ 15. Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur
Ketua BKKBN Kabupaten Lamongan
 - ✓ 16. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Timur

1 2 3

- ✓ 17. Asisten Pembinaan Masyarakat, Kepolisian Daerah Jawa Timur
- ✗ 18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur
- 19. Kepala BISPDA Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur
- ✓ 20. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia di Surabaya *Kantor Pembangunan Desa Kab. Pati & Lamongan*
- ✓ 21. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur *Kel. BAPPEDA Kabupaten Malang tingkat I Lamongan*
- ✓ 22. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- ✗ 23. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- ✓ 24. Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur *di Lamongan*
- ✓ 25. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur *di Lamongan*
- ✓ 26. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Propinsi Jawa Timur *Kabupaten Lamongan*

DIMUMBAH SA. AM : M2/F : DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 TEL. 17.1284.384.03

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TIMUR

 WAHONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 8. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-